

FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BULUKUMBA

Yuyu Rahmayani^{1*}, Jaelan Usman², Samsir Rahim³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the elite model in the formulation of policies for persons with disabilities in Bulukumba district. This study used I qualitative research and descriptive research and descriptive type. The number of informants in this study was 10 people. Source of data used primary data and secondary data. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The results of this study showed that people with disabilities special needs, and in terms of bureaucratic services and access to disability also had not been implemented optimally. The Bulukumba Regency DPRD was a actor who fights as an initiator in the formulation of a Perda for persons with disabilities in Bulukumba Regency. This initiation was obtained from the aspirations of people with disabilities who complained about the various services and infrastructure available in Bulukumba Regency. The positive responses from the DPRD was manifested in concrete actions to draw up a draft regional regulation for persons with disabilities in Bulukumba Regency.

Keywords: policy formulation, regional regulations, persons with disabilities

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model elite dalam formulasi kebijakan penyandang disabilitas di kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan tipe deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyandang disabilitas membutuhkan kebutuhan khusus, dan dalam hal pelayanan birokrasi dan akses untuk disabilitas juga masih belum terlaksana dengan optimal. DPRD Kabupaten Bulukumba merupakan aktor yang berperang secara signifikan merupakan sebagai inisiator dalam perumusan Perda bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba. Inisiasi ini didapat dari aspirasi dari penyandang disabilitas yang mengeluhkan berbagai pelayanan dan infrastruktur yang tersedia, serta pengembangan potensi dan pendidikan yang kurang tersedia secara optimal di Kabupaten Bulukumba. Respon positif dari DPRD diwujudkan dalam tindakan yang konkrit untuk membuat sebuah rancangan Perda bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: formulasi kebijakan, peraturan daerah, penyandang disabilitas

* yuyu@gmail.com

PENDAHULUAN

Formulasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik, formulasi merupakan bagian yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi suatu kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Pengelolaan tahap formulasi akan menentukan kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Kebijakan pada dasarnya digunakan untuk menetapkan pilihan terpenting untuk mempererat suatu kehidupan. Baik dalam sebuah organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus lepas dari konotasi dan nuansa yang dicakup dalam kata politis, yang terkadang mengandung makna keberpihakan karena adanya sebuah kepentingan.

Kebijakan publik dalam Administrasi publik merupakan sebuah pemanfaatan strategi terhadap sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang saling berkesinambungan, yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah publik (Mulyadi, 2015:3).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu penyandang kesejahteraan sosial yang memang sangat perlu mendapatkan perhatian. Dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dikatakan bahwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

(Damayanti, 2017) berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organisation* (WHO). Bahwa sekitar 15% populasi dunia hidup dengan beberapa bentuk disabilitas. Sedangkan data dari dinas sosial di Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2018 menunjukkan jumlah kaum disabilitas sebesar 1043 orang, angka ini menunjukkan 413.229 jiwa penduduk, ada 0,29% merupakan penyandang disabilitas (Tribun-Timur.com, 2018). Penyandang disabilitas ini terbilang minoritas yang ada di Indonesia baik di Kabupaten Bulukumba. Pemerintah

diharapkan mampu memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas. Namun, Sejauh ini fakta dilapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, masih sangat minim sarana aksesibilitas fasilitas publik dan pelayanan lainnya yang memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Hambatan aksesibilitas hingga saat ini masih berupa hambatan arsitektural, sehingga para disabilitas kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan dan fasilitas tersebut.

Dari aspek implementasi masih banyak fasilitas publik yang belum optimal, ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari penyelenggara negara sebagai *policy maker* pada aksesibilitas penyandang, selain itu rendahnya pemahaman penyandang disabilitas sebagai warga Negara yang mengakibatkan kebutuhan mereka terabaikan. Kebijakan yang telah dirancang atau dibuat oleh pemerintah pusat akan menjadi regulasi yang akan diterapkan di pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Bulukumba. Dengan adanya Perda di Kabupaten Bulukumba berarti daerah tersebut juga telah mengakui adanya persamaan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba harus mampu memberikan

sebuah kebijakan yang efektif dan juga harus berorientasi pada kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pembuatan Perda Disabilitas di Kabupaten Bulukumba, memakan waktu kurang lebih dua tahun. Pada awal tahun 2016 telah dimasukkan ke dalam Prolegda DPRD, dan ditetapkan pada awal tahun 2018 pula. Banyaknya dukungan dan dinilai positif membuat banyak pemangku kewenangan yang menanggapi secara antusias, sehingga waktu pembuatan Perda dirasa cukup cepat. Tetapi apakah hal ini telah menjawab berbagai aspirasi dari penyandang disabilitas, atau sudahkah pemerintah Bulukumba menyediakan ruang publik kepada penyandang disabilitas agar mampu menyampaikan aspirasinya, dan keikutsertaan publik dalam hal ini apakah hanya sekedar formalitas atau memang benar-benar memperhatikan substansinya. Seiring berjalannya waktu dinamikan yang terjadi akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara objektif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses perumusan Perda. Hal ini dilihat dari pernyataan salah satu Dewan Pembina Penyandang Disabilitas yang sangat menyayangkan Perda yang telah ditetapkan hingga saat ini belum ditindak lanjuti dengan Perbup (Tribun Bulukumba.Com 2019).

Tanpa adanya Perbup maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki acuan yang mengatur secara teknis yang terdapat dalam Perda. Implementasi sebuah Perda yang telah disahkan tidak akan optimal tanpa adanya Perbup, segala petunjuk dan teknis terdapat dalam Perbup.

Perda ini merupakan inisiatif DPRD, yang sebelumnya berasal dari tuntutan-tuntutan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Wilayah Bulukumba. Tuntutan-tuntutan ini dimaksudkan agar mampu menjawab berbagai isu atau masalah yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Perda penyandang disabilitas sangat diperlukan untuk mampu mengatur secara rinci peraturan daerah pusat agar pemerintah tidak acuh terhadap penyandang disabilitas, dan juga sebagai ruang pemerintah daerah agar mampu mengatur sendiri hal yang akan menjadi kewenangannya berdasarkan situasi daerah dan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan proporsional. Tetapi, proses perumusan kebijakan tentang penyandang difabel, dalam perumusannya terjadi dinamika yang dirasa perlu untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini akan mengukur formulasi kebijakan publik dengan menggunakan teori oleh Thomas R.Dye model yang

digunakan untuk menjelaskan proses formulasi kebijakan yaitu model Elite.

Disabilitas berasal dari istilah *people with different abilities (difable)*, dimana orang barat menyebut kaum disabilitas dengan istilah *disable* (tidak mampu). Selain itu disabilitas juga sering diartikan sebagai seseorang yang mengalami kelainan fisik atau mental (Mujimin, 2007). (Syahputra, 2018) menurut *World Health Organization* (WHO) penyandang disabilitas adalah keadaan dimana seseorang mengalami keterbatasan karena adanya kecacatan tubuh, sehingga sulit dalam mengakses segala sarana dan prasarana publik.

Anderson (Kasmad, 2018) kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan atau tidak bertindak yang dilakukan secara sengaja oleh seorang aktor atau seperangkat aktor dalam berurusan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian suatu masalah publik atau administrasi pemerintah. Keputusan dari pertimbangan naluri dan nurani juga dipengaruhi oleh kekuasaan, berikutnya hasil keputusan dan panyaringan inilah yang dirumuskan menjadi sebuah kebijakan publik. Syafii (Tahir, 2015:20) Mengemukakan bahwa kebijakan seharusnya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan

merupakan pengejawantahan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat oleh aparat pemerintah. Lain dari itu, Keban (Tahir, 2015:20) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut : “Kebijakan publik dapat kita lihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, proses, dan sebagai kerangka kerja”.

Formulasi (Perumusan) kebijakan adalah suatu perumusan sebuah isu atau masalah yang kemudian menjadi sebuah peraturan yang sah yang dapat dijadikan sebuah dasar hukum untuk bertindak. Formulasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik.

Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu proses dari berbagai tahapan pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Charles Lindblom dan beberapa ahli lainnya, dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor yang berperan atau terlibat serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor yang resmi ataupun tidak resmi (Bintari, 2016).

Perumusan kebijakan adalah sebuah rangkaian pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan secara teoritis perumusan

kebijakan adalah pengembangan alternatif pemecahan suatu masalah dan dalam proses perumusan kebijakan proses panjang yang memerlukan lobby dan komunikasi politik tingkat tinggi, sebagai sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah keputusan.

Menurut Thomas R.Dye dalam sebuah bukunya *Understanding Public Policy* (1995) terdapat Sembilan model dalam formulasi kebijakan, yaitu model sistem, model instutisional, model elite, model proses, model kelompok, modelinkramental, model rasional, model pilihan publik, dan model teori permainan (Agustino, 2008).

Model teori elite merupakan perkembangan dari teori politik elite-massa yang berlandaskan pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat terdapatdua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elite dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Model ini mengembangkan sebuah kenyataan bahwa sedemokratis apa pun, akan selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya pula kebijakan yang dilahirkan adalah merupakan preferensi politik dari para elite tidak lebih (Nugroho, 2009).

Dari sudut pandang teori elite, menilai kebijakan publik sebagai pilihan elite pemerintah sendiri. Teori elite

menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak ditentukan oleh “mass” atau melalui permintaan dan tindakan mereka tetapi kebijakan publik diputuskan oleh para elite yang mengatur dan dipengaruhi oleh instansi pejabat politik.

Pendekatan elite melihat bahwa proses kebijakan terdapat dua penilaian, yakni penilaian negatif dan positif. Pada sudut pandang negatif dikemukakan bahwa pada akhirnya sebuah sisten politik, pemegang kekuasaan politiklah yang akan melaksanakan kekuasaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Dalam hal ini, masyarakat dianggap sebagai sebuah kelompok yang sengaja memanipulasi sedemikian rupa agra mereka tidak masuk kedalam proses formulasi kebijakan. Sedangkan dari sudut pandang positif melihat bahwa seorang elite yang menduduki puncak kekuasaan karena mereka berhasil memenangkan gagasan bahwa Negara-bangsa ke kondisi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pesaingnya. Pemimpin (elite) pasti mempunyai visi tentang kepemimpinannya, dan kebijakan publik merupakan bagian dari karyanya untuk mewujudkan sebuah visi tersebut menjadi kenyataan.

(Sabatier, 1986) Model kebijakan publik yang termasuk dalam model atau pendekatan Top Down diantaranya,

yaitu model elite, model proses, dan model model incremental. Dalam konteks perumusan perda bagi penyandang difabel di Kabupaten Bulukumba peneliti telah menemukan kecocokan proses yang akan digunakan dengan model elite. Karena hal ini dilihat dari inisiatif untuk merumuskan kebijakan bagi penyandang difabel berasal dari pihak pemegang kekuasaan (elite).

Pendekatan kebijakan dengan model elite terdapat penilaian *positif* dan *negatif*. Pada pandangan negatif dikatakan bahwa pada akhirnya sebuah sistem politik, pemegang kekuasaanlah yang mengetahui dan menyelenggarakan sebuah kekuasaan dengan keinginan dan selera mereka. Dalam kontek negatif, makarakyat merupakan sebuah kelompok yang akan sengaja dimanipulasi agar mereka tidak ikut terlibat atau masuk dalam proses formulasi kebijakan.

Dari sudut pandang positif kita mampu melihat bahwa para elite menduduki puncak sebuah kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan yang mampu membawa Negara-bangsa ke kondisi yang lebih baik disbanding pesaingnya. Seorang pemimpin (Elite) sudah pasti mempunyai visi dalam kepemimpinannya, dan kebijakan publik merupakan bagian dari sebuah

karyanya untuk mewujudkan visi tersebut. Mantan Presiden Soekarno memilih sebuah *politik sebagai panglimadan* Soeharto memilih *ekonomi* sebagai *panglima*. Tidak ada secara mutlak yang keliru, ini hanya merupakan sebuah preferensi dari visi setiap elite dan juga tentang bagaimana tujuan dan cita-cita bangsa yang telah disepakati akan dijalani sesuai dengan jalur yang diyakininya.

(Darwin, 2000:123-126). Dalam pembahasan aktor atau pemeran dalam proses perumusan kebijakan dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk dalam pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislative, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran tidak resmi meliputi; kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warganegara individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada beberapa institusi yang terkait langsung dengan aktivitas formulasi kebijakan peraturan daerah bagi penyandang disabilitas di kabupaten Bulukumba. Lokasi penelitian ini terpusat di

Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2017:9). Kualitatif ini akan mengukur bagaimana formulasi kebijakan ini dijalankan dengan menggunakan formulasi Top Down dengan model Elite Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif yang akan menggambarkan bagaimana proses formulasi kebijakan peraturan daerah bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan Top Down yaitu model Elite.

Sumber data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Adapun informan yang membantu memeberikan data dan informasi yang tepat dan akurat didalam penelitian ini adalah Bupati Bulukumba, Kantor DPRD, Kantor Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bulukumba, Kantor Dinas Sosial, Pemerhati Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

Reduksi Data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah penelitian digunakan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti lebih lanjut berikut gambaran mengenai Kabupaten Bulukumba, Kantor Bupati Bulukumba, Kantor Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bulukumba, Kantor Dinas Sosial, Kantor DPRD, dan Organisasi Pemerhati penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat tinggi II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini, terletak di kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 153 km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20'' sampai 5°40'' lintang selatan dan 119°50'' sampai 120°28'' bujur timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupten Sinjai disebelah Utara, sebelah Timur berbatasan dengan

Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 Desa. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi 4 dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter diatas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu kecamatan Gantarang, kecamatan Ujungbulu, kecamatan Ujungloe, kecamatan Bonto Bahari, kecamatan Bontotiro, kecamatan Kajang, dan kecamatan Herlang.

Daerah bergelombang dengan ketinggian anatar 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari kecamatan Gantarang, kecamatan Kindang, kecamatan Bontobahari, kecamatan Bontotiro, kecamatan Kajang, kecamatan Herlang, kecamatan Bulukumpa, dan kecamatan Rilau ale. Dan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d diatas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari kecamatan

Kindang, kecamatan Bulukumpa, dan kecamatan Rilau ale.

Wilayah kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hamper berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 5,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari berbagai macam suku bangsa, yang sebahagian besar adalah suku Bugis, dan Makassar. Selain itu terdapat juga satu suku masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern yakni suku Kajang. Suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah menumbuhkan budaya meriting yang cukup kuat di masyarakat Bulukumba dengan slogan “Bulukumba Berlayar”, masyarakat Bulukumba menyatakan eksistensinya dengan kata layar mewakili pemahaman subyek perahu sebgai refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba dipercaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai ‘Bumi Panrita Lopi’.

Selain itu budaya keagamaan yang kental juga cukup mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat Bulukumba. Senthana ajaran agama islam yang dibawah ulama besar dari Sumatera yang masih-masing bergelar Dato’tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu) telah menumbuhkan kesadaran religius dan menimbulkan keyakinan untuk berlaku zuhud, suci lahir bathin, selamat dunia akhirat dalam rangka tauhid “appaseuwang” (Meng-Esa-kan Allah SWT).

Penduduk Bulukumba secara umum menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar disamping bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan masyarakat adalah bahasa Bugis dan bahasa Konjo yang berdialeg Makassar, yang keduanya merupakan bahasa pengantar dalam lingkungan keluarga dan terutama di daerah pedesaan.

Organisasi Pemerhati Penyandang Disabilitas Indonesia kabupaten bulukumba merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi sosial kecacatan. Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang Disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI adalah payung bagi organisasi sosial

penyandang Disabilitas, organisasi sosial Disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang Disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi Disabilitas ditingkat nasional dan internasional.

Penelitian ini menggunakan teori Thomas R.Dye dengan model Elite untuk menjelaskan proses formulasi kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas yaitu: Elite, pejabat dan administrator, serta massa, dalam proses perumusan kebijakan peraturan daerah bagi penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba maka akan diuraikan dalam hal ini.

Elite

Adapun Elite yang dimaksud adalah jajaran pemerintah kabupaten Bulukumba, yaitu Bupati Bulukumba dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba. Bagaimana peran atau tindakan yang dilakukan para Elite dalam proses perumusan kebijakan peraturan daerah bagi penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam menformulasikan kebijakan peraturan daerah. Berikut diuraikan hasil penelitian yang berdasarkan hasil dari

observasi peneliti dan wawancara yang telah dirangkum oleh peneliti.

Jika kita melihat penjelasan dari beberapa informan tidak ditemukan sebuah persoalan yang bisa menjadi persoalan atau kesulitan dalam proses terbitnya Perda Disabilitas Kabupaten Bulukumba. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya hubungan yang baik antara Bupati Bulukumba dan DPRD dalam proses penyusunan Perda tersebut. Tahap-tahap yang dilakukan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak penyandang Disabilitas dalam menyampaikan aspirasinya di uji publik. DPRD harus mampu menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk melihat berbagai kebutuhan yang dikeluhkan oleh penyandang Disabilitas sebelum Perda Disabilitas tersebut disahkan.

Pembuat sebuah kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan yang legal untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi disuatu daerah provinsi/kabupaten/kota. Perda juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan ciri khas masing-masing daerahnya. Perda yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan

dengan kepentingan umum ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda pada dasarnya dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat sendiri berhak memberikan masukan ataupun menyampaikan aspirasinya baik secara lisan maupun secara tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Selain itu Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan.

Teori elit menyodorkan argument yang cukup pas tentang hal ini, yang mengasumsikan bahwa sebagian besar dari rakyat pada hakekatnya merupakan pihak yang apatis dan juga buta akan informasi mengenai kebijakan publik, dengan demikian para elit penguasalah yang sesungguhnya mewarnai dan mempengaruhi pendapat umum yang berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan, bukan rakyat yang mempengaruhi pendapat golongan para elite, namun elitlah yang mempengaruhi terbitnya sebuah kebijakan.

Elite merupakan inisiator dalam ranPerda penyandang Disabilitas tersebut. Namun, pemerintah atau peran Elite dalam hal tidak optimal dalam merumuskan kebijakan Perda

Disabilitas, dilihat dari masyarakat, penyandang Disabilitas dan organisasi pemerhati Disabilitas yang tidak terlibat penuh dan tidak diundang secara khusus dalam pembahasan ranPerda tersebut sehingga timbul *miss* komunikasi antara pihak penyandang Disabilitas itu sendiri. Pihak penyandang Disabilitas sangat menyangkan para Elite yang secara tidak langsung tidak melakukan komunikasi dengan apa yang mereka harapkan, beberapa pihak merasa bahwa Elite tidak sepenuhnya ingin melibatkan mereka dalam formulasi Perda Disabilitas, mereka hanya merumuskan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan penyandang disabilitas pada khususnya.

Sisi lain dari penetapan Perda Disabilitas Kabupaten Bulukumba, perdebatan antara pemerintah dan pihak penyandang Disabilitas yang tidak dapat dipungkiri tatkala para Aktor kebijakan mempersoalkan tujuan dan besaran anggaran yang diusulkan.

Dari pembahasan diatas mengenai proses Formulasi kebijakan Perda Disabilitas Kabupaten Bulukumba diatas, kita bisa melihat bahwa hampir sepenuhnya pembuatan kebijakan publik itu selamanya akan melibatkan pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait walaupun itu terdapat

ketidak seimbangan peran dalam penyusunan sebuah kebijakan terkhusus pada formulasi Perda Disabilitas Kabupaten Bulukumba bahwa dalam hal ini DPRD yang dominan dalam kegiatan formulasi Perda Disabilitas.

Pejabat atau Adminsitrator

Adapun pejabat atau administrator yang dimaksud adalah dinas-dinas yang terkait dalam perumusan kebijakan peraturan daerah bagi penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba, yaitu Kantor Dinas Sosial dan Kantor Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Bulukumba, yang berfokus kepada peran pejabat dan administrator dalam formulasi kebijakan peraturan daerah bagi penyandang Disabilitas. Dalam formulasi kebijakan pejabat atau adminsitartor berperang sangat penting, serta tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan para pejabat atau administrator dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Peran pejabat atau administrator dalam hal ini Dinas Sosial dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bulukumba tidak maksimal dalam proses perumusan kebijakan Perda bagi penyandang Disabilitas. Dinas Sosial tidak mempunyai data yang akurat ataupun valid mengenai data keseluruhan penyandang Disabilitas

yang ada di Kabupaten bulukumba, yang seharusnya merekah yang memiliki data-data tersebut, yang artinya Dinas Sosial sejauh ini tidak memiliki keseriusan dalam mendata penyandang Disabilitas, tidak adanya tindakan-tindakan tegas yang diarahkan ke setiap staf Desa setempat untuk memberikan data masyarakatnya yang menyandang Disabilitas. Ruang publik yang dibukan tidak sepenuhnya melibatkan masyrakat dan pihak penyandang Disabilitas, sehingga menimbulkan *miss* komunikasi antara dinas sosial dan pihak penyandang Disabilitas itu sendiri.

Massa

Adapun Massa yang dimaksud adalah lembaga atau organisasi, serta masyarakat yang telibat dalam proses perumusan kebiiijakan peraturan daerah bagi penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba, yaitu organisasi Pemerhati Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba. peran dan keterlibatan Massa yang berfokus kepada partisipasi masyarakat dan organisasi Pemerhati Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba dalam proses perumusan kebijakan peraturan daerah bagi penyandang Disabilitas. Dalam proses perumusan kebijakan

peraturan daerah ini peran dan keterlibatan masyarakat dan organisasi Pemerhati Penyandang Disabilitas Indonesia sangatlah penting, dimana pemerintah juga harus mendengarkan masukan serta aspirasi-aspirasi mereka terkhusus bagi penyandang Disabilitas, agar supaya pemerintah mengetahui berbagai aspek yang dibutuhkan bagi penyandang Disabilitas sebelum dirumuskan dan disahkan Perda tersebut.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses perumusan Perda Disabilitas di Kabupaten Bulukumba lebih banyak menggerakkan mesin birokrasi daripada kepentingan rakyat, masyarakat dibuat kurang mengetahui dan mendalami perkembangan dari Perda Disabilitas.

Kebijakan publik dikeluarkan setelah kurang lebih hampir dua tahun lamanya diproses dalam rahim pemerintahan DPRD merupakan upaya yang diharapkan mampu menanggulangi dan memberikan kesetaraan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara penyandang disabilitas dan non disabilitas, karena ini merupakan upaya menanggulangi permasalahan publik sudah sepantasnya kebijakan kebijakan yang dibuat tersebut memihak pada kepentingan rakyat. Akan sangat logis jika suatu

masalah dan alternatif solusi permasalahan itu juga berasal dari rakyat dan disinilah fungsinya musrembang yang bukan sekedar cetusan pemeikiran atau bahkan hanya sekedar imajinasi dari para pembuat kebijakan di rumah wakil rakyat plus pemerintah. Peraturan Daerah (Perda) adalah merupakan bentuk kebijakan publik disuatu daerah, provinsi, atau Kabupaten/kota. Perda mengikat seluruh pihak yang berada di wilayah hukum suatu daerah, idealnya Perda sudah sepantasnya dibuat atas dasar dari kondisi dan kebutuhan masyarakatnya di masing-masing daerah.

KESIMPULAN

Salah satu ciri penting dari sebuah kebijakan yaitu *purposive* atau *goal-oriented*, yang artinya suatu kebijakan dibentuk karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Jika tidak ada tujuan maka tidak perlu ada kebijakan. Untuk mengadakan sebuah kebijakan prasyaratnya harus memiliki sebuah tujuan. Melihat kondisi berbagai permasalahan konteks yang dialami oleh penyandang disabilitas di kabupaten Bulukumba, perlu dirumuskan sebuah kebijakan yang subtansif guna mengatasi masalah yang terjadi.

Model Elite belum sepenuhnya mendengarkan aspirasi-aspirasi dari pihak Pemerhati penyandang disabilitas dan masyarakat dalam penyusunan draf Ranperda. Para pemangku Elite politik dan pejabat pemerintah tidak memaksimalkan komunikasinya kepada pihak yang terkait dengan para penyandang disabilitas, sehingga timbul *miss* komunikasi yang terjadi antara kalangan Elite, pejabat dan massa. Membuat pihak penyandang disabilitas merasa tidak sepenuhnya diikuti sertakan dalam penyusunan draf ranperda dan proses formulasi kebijakan perda penyandang disabilitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo,. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, cet.ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Damayanti, Meliana. 2017. *Implementasi Terhadap Fasilitas Publik Bagi Para Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Kajian Studi: DIY (Yogyakarta), Surakarta dan Purwokerto. Jurnal Inovasi & Kreasi Memajukan Jawa Tengah*
- Kasmad, Rulinawaty,.Dkk. 2018. *Bureaucratic System Vs. People Empowerment Policy: Empirical Evidence from Cocoa Farmer Empowerment Policy in South Sulawesi Province Indonesia. Jurnal international of Humanities and Social Science.*
- Khaerah, Nur. 2014. *Formulas kebijakan system perlindungan anak di sulsel*. Program studii Ilmu pemerintahan, universitas muhammadiyah Makassar sopol.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisirevisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mujimin, Wm. 2007. *Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Akseibilitas Difabel: Jurnal Dinamika Pendidikan No. 1/ Th. XIV /*
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syahputra, Novan Banu. 2018. *Formulasi kebijakan peraturan daerah bagi penyandang disabilitas di kabupaten jember) (studi perumusan kebijakan perda no.7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas : Skripsi. Universitas Jember.*
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.